



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MOH. LUTFI Alias LUTFI**
Tempat Lahir : Ujung Tibu
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 21 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat,
Kabupaten Tojo Una Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MOH. LUTFI alias LUTFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, yang jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH LUTFI Alias LUTFI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu MOH. LUTFI nomor.115/PKW/GG/HR/PLW/IV-2B/2022;
 - 1 (satu) rangkap surat kesepakatan perjanjian kerja MOH. LUTFI nomor.193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022;
 - 1 (satu) lembar rincian gaji MOH.LUTFI bulan Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar rincian gaji MOH.LUTFI bulan Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery, tanggal 16 Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery, tanggal 17 Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery yang tidak di setorkan ke rekening PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS, tanggal 17 Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit paket stuck tidak terupdate fisiknya sudah tidak ada, tanggal 18 Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil monitoring paket oleh koordinator, tanggal 22 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada saksi RONAL K. RAWIS melalui Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa MOH. LUTFI alias LUTFI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MOH LUTFI Alias LUTFI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Global Gemilang Express (J&T Express) yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, yang jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Kantor J&T Express DP Ratolindo (PT. Global Gemilang Express) yang bertugas sebagai sprinter reguler sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan Surat Kesepakatan Kerja Nomor: 193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dengan 2 (dua) kali perpanjangan kontrak kerja;
- Bahwa perusahaan PT. Global Gemilang Express (J&T Express) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ekspedisi) dan memiliki sejumlah perwakilan di berbagai daerah yang salah satunya adalah Drop Point Ratolindo Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa mekanisme pengantaran barang/paket di PT. Global Gemilang Express (J&T Express) adalah sebagai berikut;
 - Terhadap paket-paket Cash On Delivery (COD) yang telah diterima oleh kantor yang berada di kantor J&T kabupaten terlebih dahulu di scan sampai oleh admin gudang atau koordinator;
 - Setelah itu paket-paket tersebut disortir sesuai alamat coveran sprinter, kemudian sprinter mengambil paket digudang;
 - Sebelum membawa paket-paket tersebut sprinter terlebih dahulu melakukan scan delivery agar termonitor di sistem perusahaan dan customer/pelanggan melalui aplikasi yang mereka gunakan dalam pembelian produk/barang;
 - Setelah itu sprinter melakukan pengantaran dengan tujuan ke alamat customer/pelanggan sesuai tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing;
 - Setelah sampai kepada customer/pelanggan memberikan paket sesuai pesanan dan menerima uang pembayaran paket COD tersebut kemudian langsung melakukan tanda tangan (tanda terima) untuk mensukseskan pembayaran customer/pelanggan melalui aplikasi yang berada di handphone milik sprinter;
 - Setelah itu, sprinter berkewajiban untuk menyetorkan pembayaran untuk semua paket-paket yang hari itu diterima oleh customer/pelanggan ke admin kantor Drop Point, sedangkan untuk sprinter area wilayah kecamatan yang berjauhan dengan kantor Drop Point Kabupaten, sprinter diberikan tanggungjawab untuk menyetorkan secara tunai ke rekening perusahaan (PT. Global Gemilang Express), dan apabila paket-paket COD tersebut ditolak oleh customer/pelanggan atau customer/pelanggan berada di tempat dan ditemukan oleh sprinter, sprinter membuat POD (proof of delivery) untuk menjadi bukti bahwa paket di tolak/tidak di respon oleh customer/pelanggan dan setelah itu sprinter mengantar kembali paket-paket COD ke gudang J&T di kantor kabupaten dan setelah sampai di gudang sprinter melakukan scan simpan terhadap paket-paket COD yang di tolak atau tidak direspon oleh customer/pelanggan;
 - Bahwa Terdakwa sebagai sprinter regular pada PT. Global Gemilang Express Drop point (DP) Ratolindo memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengantarkan barang/paket di wilayah Kecamatan Tojo dan Tojo Barat kepada konsumen dan menerima uang beserta ongkos kirim paket serta bertanggungjawab atas uang Cash On Delivery (COD) untuk disetor ke PT.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Gemilang Express (J&T Express) atas paket-paket COD yang telah sukses diterima oleh customer tersebut;

- Bahwa awalnya, pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi RONALD K. RAWIS selaku Koordinator Drop Point (DP) Ratolindo J&T Express menemukan permasalahan mengenai paket stuck (OTS) yaitu kejadian salah satu sprinter tidak menyetorkan uang hasil pengantaran paket ke rekening perusahaan sebesar Rp. 16.619.659,- kemudian atas inisiatif Saksi RONALD K. RAWIS selaku Koordinator DP. Ratolindo, melakukan pengecekan atas paket-paket yang ditangani Terdakwa sebanyak 305 paket kemudian ditemukan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 49.122.880 (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut;
 - Pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran paket yang sukses dengan Jumlah 106 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 12.888.860,-;
 - Pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran kepada customer di Desa Kecamatan Tojo barat Kabupaten Tojo Una-Una dan paket yang sukses diantarkan berjumlah 40 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 3.730.799,-Selanjutnya pada tanggal 16-17 Agustus 2022 uang paket yang seharusnya di setorkan ke rekening perusahaan tersebut namun oleh Terdakwa tidak disetorkan sesuai dengan SOP perusahaan dengan total jumlah paket sukses sebesar Rp.16.619.659,- di tanggal 16-17 Agustus 2022 tersebut;
 - Pada tanggal 17 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS melakukan pengecekan langsung ke area Tojo untuk memonitoring atas paket-paket yang dipegang oleh Terdakwa, Pada saat dilakukan pengecekan semua sisa fisik paket yang ada di rumah Terdakwa ditemukan 111 resi paket yang dibawa Terdakwa untuk di delivery, dengan Jumlah Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 24.872.264, namun fisik paket sudah tidak kembali dan fisik uang juga tidak disetor ke rekening PT. Global Gemilang Express;
 - Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS juga mengecek fisik paket stuck sudah tidak di update dan fisik sudah tidak ada di rumah Terdakwa dengan jumlah Rp. 7.630.957,-;
- Bahwa dari paket Cash On Delivery (COD) sebanyak 305 paket tersebut diatas, Terdakwa hanya melakukan scan tanda terima paket COD sebanyak 146 paket dengan jumlah dana sebesar Rp. 16.619.659,- (enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159 paket yang terdakwa tidak scan tanda terima dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.503.221,- (tiga puluh juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) namun dari semua uang paket tersebut, Terdakwa tidak sama sekali melakukan penyetoran ke rekening perusahaan PT. Global Gemilang Express (J&T Express);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS mengalami kerugian sejumlah Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa MOH. LUTFI Alias LUTFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MOH LUTFI Alias LUTFI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Global Gemilang Express (J&T Express) yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Kantor J&T Express DP Ratolindo (PT. Global Gemilang Express) yang bertugas sebagai sprinter reguler sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan Surat Kesepakatan Kerja Nomor: 193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dengan 2 (dua) kali perpanjangan kontrak kerja;
- Bahwa perusahaan PT. Global Gemilang Express (J&T Express) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) dan memiliki sejumlah perwakilan di berbagai daerah yang salah satunya adalah Drop Point Ratolindo Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Terdakwa sebagai sprinter reguler pada PT. Global Gemilang Express Drop point (DP) Ratolindo memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengantarkan barang/paket di wilayah Kecamatan Tojo dan Tojo Barat kepada konsumen dan menerima uang beserta ongkos kirim paket serta

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggungjawab atas uang Cash On Delivery (COD) untuk disetor ke PT. Global Gemilang Express (J&T Express) atas paket-paket COD yang telah sukses diterima oleh customer tersebut;
- Bahwa awalnya, pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi RONALD K. RAWIS selaku Koordinator Drop Point (DP) Ratolindo J&T Express menemukan permasalahan mengenai paket stuck (OTS) yaitu kejadian salah satu sprinter tidak menyetorkan uang hasil pengantaran paket ke rekening perusahaan sebesar Rp. 16.619.659,- kemudian atas inisiatif Saksi RONALD K. RAWIS selaku Koordinator DP. Ratolindo, melakukan pengecekan atas paket-paket yang ditangani Terdakwa sebanyak 305 paket kemudian ditemukan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 49.122.880 (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut;
 - Pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran paket yang sukses dengan Jumlah 106 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 12.888.860,-;
 - Pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran kepada customer di Desa Kecamatan Tojo barat Kabupaten Tojo Una-Una dan paket yang sukses diantarkan berjumlah 40 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 3.730.799,-;Selanjutnya pada tanggal 16-17 Agustus 2022 uang paket yang seharusnya di setorkan ke rekening perusahaan tersebut namun oleh Terdakwa tidak disetorkan sesuai dengan SOP perusahaan dengan total jumlah paket sukses sebesar Rp.16.619.659,- di tanggal 16-17 Agustus 2022 tersebut;
 - Pada tanggal 17 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS melakukan pengecekan langsung ke area Tojo untuk memonitoring atas paket-paket yang dipegang oleh Terdakwa, Pada saat dilakukan pengecekan semua sisa fisik paket yang ada di rumah Terdakwa ditemukan 111 resi paket yang dibawa Terdakwa untuk di delivery, dengan Jumlah Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 24.872.264, namun fisik paket sudah tidak kembali dan fisik uang juga tidak disetor ke rekening PT. Global Gemilang Express;
 - Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS juga mengecek fisik paket stuck sudah tidak di update dan fisik sudah tidak ada di rumah Terdakwa dengan jumlah Rp. 7.630.957,-;
 - Bahwa dari paket Cash On Delivery (COD) sebanyak 305 paket tersebut diatas, Terdakwa hanya melakukan scan tanda terima paket COD sebanyak 146 paket dengan jumlah dana sebesar Rp. 16.619.659,- (enam belas juta

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan 159 paket yang terdakwa tidak scan tanda terima dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.503.221,- (tiga puluh juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) namun dari semua uang paket tersebut, Terdakwa tidak sama sekali melakukan penyetoran ke rekening perusahaan PT. Global Gemilang Express (J&T Express);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS mengalami kerugian sejumlah Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa MOH. LUTFI Alias LUTFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **RONAL K. RAWIS Alias PAK ONAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor J&T yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sebagai Koordinator Drop Point;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai koordinator Drop Point lingkup Kabupaten di kantor J&T yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yaitu memonitoring paket, mengecek pekerjaan admin dan kurir;
- Bahwa saksi bekerja, sudah selama 6 tahun 5 bulan, awalnya Saksi menjabat dikantor tersebut sebagai kurir selama 1 tahun 7 bulan dan setelah itu Saksi di angkat menjadi koordinator drop point wilayah Ampana;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah MOH. LUTFI dan yang menjadi korbannya adalah kantor J&T DP Ratolindo Kab. Tojo Una Una dengan pemilik saham adalah PT. Global Gemilang Express;
- Bahwa Pemilik dari PT. Global Gemilang Express tersebut adalah MELISA CHAIRI;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa di Kantor yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sebagai kurir (sprinter reguler);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugasku Terdakwa sebagai kurir (sprinter reguler), bertugas atas pengantaran paket COD di wilayah Tojo dan Tojo Barat kemudian bertanggungjawab atas uang Cash On Delivery (COD) untuk disetor ke PT. Global Gemilang Express (J&T Express) atas paket-paket COD yang telah sukses diterima oleh customer, baik yang diterima langsung oleh MOH. LUTFI maupun yang di scan delivery oleh MOH. LUTFI;
- Bahwa Tugasku Terdakwa bekerja di Kantor J&T yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sebagai kurir (sprinter reguler) sudah selama 3 bulan, dengan kedua kali perpanjangan kontrak kerja, kontrak pertama dengan waktu selama 1 bulan dan kontrak kedua selama 2 bulan dan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2022, secara otomatis MOH. LUTFI di berhentikan karena sudah tidak ada kabar dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dia lakukan;
- Bahwa adapun surat kontrak perjanjian kerja milik Tugasku Terdakwa : Pertama, 115/PKWT/GGE/HR/PLW/IV-2B/2022, tanggal 29 April 2022, Kedua, 193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022, tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa besaran gaji diberikan oleh PT. Global Gemilang Express kepada MOH. LUTFI selaku kurir (sprinter reguler), perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh MOH. LUTFI selaku kurir (sprinter reguler) di kantor J&T yang alamatkan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yaitu penggelapan dana paket COD yang di salurkan kepada para customer/pelanggan yang berada di wilayah kecamatan Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa Total dana dari penyaluran paket COD yang disalurkan kepada customer/pelanggan yang berada di wilayah kecamatan Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah paket dari total dana yang digelapkan oleh MOH. LUTFI sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 305 paket COD yang dia salurkan kepada customer/pelanggan yang berada di wilayah Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa Tugasku Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara, awalnya MOH. LUTFI dengan tugas tanggungjawab sebagai kurir (sprinter reguler) telah menerima paket COD secara bertahap dari kantor J&T DP Ratolindo yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Kel.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dengan jumlah sebanyak 305 (tiga ratus lima) pajket COD dan paket-paket tersebut telah dia scan delivery untuk disalurkan kepada customer/pelanggan yang berada di wilayah kecamatan Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una, kemudian pada tanggal 16-17 Agustus 2022 MOH. LUTFI tidak menyetorkan dana paket-paket COD ke rekening PT. Global Gemilang Express, dimana terdapat 146 paket yang di scan tanda terima dan 159 paket yang tidak di scan tanda terima dengan total dana sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap dana paket-paket COD sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah paket sebanyak 305 paket: awalnya pada tanggal 16 Agustus MOH. LUTFI melakukan delivery paket sukses dengan Jumlah 106 resi dengan Nominal COD Rp.12.888.860; pada tanggal 17 Agustus 2022 MOH. LUTFI sedang melakukan Delivery untuk melakukan pengantaran kepada customer di Desa Kecamatan Tojo barat Kabupaten Tojo Una-Una, dan paket sukses berjumlah 40 resi dengan nominal COD Rp. 3.730.799; pada tanggal 16-17 Agustus 2022 uang paket yang seharusnya di setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi tidak di lakukan oleh MOH. LUTFI sesuai dengan SOP perusahaan dengan Total jumlah paket sukses sebsar Rp. 16.619.659 di tanggal 16-17 Agustus 2022; pada tanggal 17 Agustus 2022 Saksi selaku koordinator Drop Point Ratilondo berinisiaif melakukan pengecekan langsung ke area tojo untuk melakukan monitoring atas paket-paket yang di pegang oleh MOH. LUTFI, namun MOH. LUTFI sudah tidak ada di rumah nya dengan alasan masih delivery paket, dan sdr Ronald K Rawis mengecek semua sisa fisik paket yang ada di rumah Sdr Moh Lutfi dan di temukan 111 resi paket yang di bawa Sdr Moh Lutfi untuk di delivery, dengan Jumlah COD Rp. 24.872.264, namun fisik paket sudah tidak kembali dan fisik uang juga tidak di setor ke rekening PT GLOBAL GEMILANG EXPRESS; pada tanggal 18 September 2022 Saksi selaku koordinator Drop Point Ratolindo mengecek fisik paket stuck sudah tidak di update dan fisik sudah tidak ada di rumah MOH. LUTFI dengan jumlah Rp. 7.630.957; pada tanggal 18 Agustus Saksi mendatangi kediaman MOH. LUTFI untuk meminta dana setoran yang harus di berikan ke Perusahaan akan tetapi ketika sampai di rumah MOH. LUTFI, MOH. LUTFI tidak berada di tempat, hanya ada istri MOH. LUTFI, ketika ditanyakan, istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. LUTFI mengatakan bahwa MOH. LUTFI sedang berada di Morowali untuk mencari pekerjaan; pada tanggal 14 September 2022 Saksi bersama FIDEL selaku legal perusahaan mendatangi kembali kediaman MOH. LUTFI untuk meminta dana perusahaan yang telah di gelapkan oleh MOH. LUTFI, pada saat di kediamannya, MOH. LUTFI berada di tempat dan mengatakan bahwa tidak masuk akal kalau dia mengguakan dana sebanyak yang tercantum dalam sistem, katanya dia hanya menggunakan setengah dari pada dana yang tercantum dalam AWB (nomor resi); pada hari yang sama tanggal 14 September 2022 kami melayangkan surat peringatan kepada MOH. LUTFI, untuk menggantikan dana yang digelapkan oleh MOH. LUTFI dengan jangka waktu 3 hari kerja atau 3 x 24 jam dan apabila pada jangka waktu yang telah di tetapkan MOH. LUTFI tidak mau mengembalikan dana yang telah digelapkan; pada tanggal 17 September 2022 kami melakukan Follow Up atas surat peringatan yang telah kami berikan kepada MOH. LUTFI, akan tetapi sesampainya ke kediaman MOH. LUTFI, rumah MOH. LUTFI telah tergembok; Bahwa kami menduga MOH. LUTFI tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana yang telah di gelapkan, sehingga kami melanjutkannya ke ranah hukum;

- Bahwa yang menjadi bukti yaitu : Laporan Stuck MOH. LUTFI sudah tidak ada fisiknya tapi uang tidak masuk (dimonitoring dari sistem), Laporan fisik paket yang sudah tidak ada dan uangnya belum di setor (dimonitoring dari sistem), Laporan paket sudah sukses pada tanggal 16 Agustus 2022 tapi tidak disetor dananya kerekening PT. Global Gemilang Express (dimonitoring dari sistem), Laporan paket sudah sukses pada tanggal 17 Agustus 2022 tapi tidak disetor dananya ke rekening PT. Global Gemilang Express (dimonitoring dari sistem), Laporan paket sukses di scan delivery tapi uang belum disetor (monitoring sistem), Hasil Audit perusahaan pada 21 Agustus 2022;
- Bahwa secara ketentuan dari perusahaan ketika sprinter reguler yakni MOH./ LUTFI melakukan scan delivery atas paket-paket COD yang akan diantarnya kepada costumer/pelanggan yang berada di wilayah kecamatan Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una dan setelah paket COD sudah diterima oleh costumer/pelanggan sprinter MOH. LUTFI harus melakukan lagi scan tanda terima agar paket COD tersebut termonitoring di sistem namun dari paket COD yang sebanyak 305 paket MOH. LUTFI hanya melakukan scan tanda terima paket COD sebanyak 146 paket dengan jumlah dana sebesar Rp. 16.619.659,- (enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan rupiah) dan 159 paket yang dia tidak scan tanda terima dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.503.221,- (tiga puluh juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) namun dari semua uang paket tersebut MOH. LUTFI tidak sama sekali melakukan penyetoran ke rekening perusahaan;

- Bahwa akibat yang dialami oleh pihak PT. Global Gemilang Express yaitu mengalami kerugian materil dengan total keseluruhan sebesar Rp.49.122.880,- empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **MOH. LAXMANA Alias LAXMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kapasitas saksi di Kantor J&T yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sebagai Admin Drop Point;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin Drop Point (DP) di kantor J&T yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yaitu membuat laporan keuangan dari laporan masing – masing kurir untuk kurir wilayah Kec. Ratolindo, Kec. Tojo dan Tojo Barat, membuat dan memberikan total rincian pembayaran setiap harinya dari hasil pesanan barang konsumen yang menggunakan sistem Cash On Deliveri (COD) kepada para masing – masing kurir, sesuai dengan apa yang terbaca/terupdate di aplikasi yang di operasikan oleh Admin, memonitor para kurir agar melakukan penyetoran setiap harinya secara langsung ke Rekening perusahaan PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS kemudian mengirimkan bukti setoran kepada Admin ataupun bisa melalui perantara Admin dengan cara para kurir memberikan uang cash sesuai dengan total rincian pembayaran yang sudah Admin berikan kepada para kurir dan Admin yang akan menyetorkannya ke rekening perusahaan PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS dan langsung melaporkan hasil penyetoran kepada Kordinator J&T yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor J&T yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sudah selama 1 tahun 5 bulan sebagai admin drop point di kantor J&T sampai dengan sekarang;
- Bahwa SOP untuk setiap kurir J&T jika barang yang di pesan customer telah diterima oleh customer dan telah dibayar customer kepada para kurir yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan system COD (telah sukses) yaitu kurir wajib membuat tanda terima (scan delivery) oleh masing – masing kurir melalui aplikasi Handpone pribadi kurir;

- Bahwa secara otomatis barang tersebut tidak akan terbaca/terupdate oleh aplikasi yang di operasikan oleh admin DP walaupun barang tersebut telah sampai (sukses) dan telah dibayar oleh customer kepada kurir dan Admin hanya akan memberikan jumlah rincian setoran kepada setiap kurir sesuai apa yang terbaca/terupdate oleh aplikasi yang di operasikan oleh admin DP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak paket barang COD yang diberikan dan dibawa oleh masing – masing kurir untuk diantarakan kepada para customer di wilayah mereka masing - masing, Saksi baru akan mengetahui jumlah barang tersebut beserta rincian nominal uang pembayarannya jika setiap kurir membuat tanda terima (scan delivery) terhadap resi barang COD yang telah sampai (sukses) tersebut dan telah dibayar oleh customer kepada kurir menggunakan aplikasi Handpone pribadi kurir, sehingga secara otomatis barang COD yang telah dibuatkan tanda terima (scan delivery) tersebut baru akan muncul dan terbaca di aplikasi yang Saksi operasikan;
- Bahwa yang bisa memastikan dan menjelaskan terkait berapa banyak paket barang COD yang diberikan dan dibawa oleh masing – masing kurir setiap akan diantarkan kepada para customer di wilayah mereka masing - masing yaitu RONALD K RAWIS selaku kordinator di kantor J&T Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah kantor J&T Kab. Tojo Una Una dengan pemilik saham adalah PT. Global Gemilang Express;
- Bahwa pemilik dari PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS tersebut adalah IBU MELISA CHAIRI;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di Kantor yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sebagai kurir (sprinter reguler) dibagian wilayah tojo dan tojo barat;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kurir (spinter reguler) adalah bertugas atas pengantaran paket COD di wilayah Tojo dan Tojo Barat kemudian bertanggungjawab atas uang Cash On Deliveri (COD) untuk disetor ke PT. Global Gemilang Express (J&T Express) atas paket-paket COD yang telah sukses diterima oleh Customer, baik yang diterima langsung oleh Terdakwa maupun yang di scan delivery oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kurir (sprinter regluer) di kantor J&T yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yaitu telah melakukan penggelapan dana barang paket Cash On Deliveri (COD) yang disalurkan kepada para customer di wilayah kecamatan Tojo dan Tojo Barat;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui total dana paket COD yang disalurkan di wilayah kecamatan Tojo dan Tojo Barat yang digelapkan oleh MOH. LUTFI hanya sebesar Rp. 16.634.659 (enam belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang hanya di tanda terima dan yang terbaca di aplikasi computer, tetapi setelah dilakukan audit oleh RONALD K RAWIS didapati bahwa MOH. LUTFI menggelapkan harga barang paket COD dengan totalkan sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah barang paket COD sebanyak 305 (tiga ratus lima);
- Bahwa system kerja Aplikasi tersebut yang Saksi operasikan yaitu paket COD yang disalurkan oleh MOH.LUTFI kepada customer di wilayah kecamatan Tojo dan Tojo Barat baru akan terbaca dan terinput di aplikasi Saksi jika kurir tersebut sudah membuat tanda terima (scan delivery) melalui aplikasi Handpone masing - masing kurir, sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak barang – barang yang akan disalurkan oleh kurir kepada para Customer di wilayah kecamatan tojo dan tojo barat, sehingga total sebesar Rp. 16.619.659 (enam belas juta enam ratus Sembilan belas ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) tersebut merupakan rincian total dari kurir MOH.LUTFI pada tanggal 16 AGUSTUS 2022 sebesar Rp. 12.888.860 dan tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.730.799 yang sudah dibuatkan tanda terima (scan delivery) oleh MOH.LUTFI tetapi tidak di setorkan oleh MOH.LUTFI ke rekening PT. Global Gemilang Express (J&T Express) sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 yang dapat terbaca di aplikasi Saksi dan telah sukses dan di tanda terima (scan delivery) oleh MOH.LUTFI sebanyak 106 AWB (nomor Resi) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.888.860,- sedangkan pada tanggal 17 agustus 2022 bberjumlah 40 AWB (nomor resi) dengan jumlah total sebesar Rp. 3.730.799,-;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 17 agustus 2022 MOH.LUTFI rencana akan melakukan penyetoran secara langsung pada tanggal 18 agustus 2022 ke rekening perusahaan tetapi pada tanggal 18 MOH.LUTFI tidak juga mengirimkan bukti setoran kepada Saksi sehingga

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mencoba menghubungi MOH.LUTFI melalui WA tetapi sudah tidak aktif, dan Saksi langsung melaporkan kepada RONALD RONALD K RAWIS yang menjabat sebagai Kordinator Drop point di kantor J&T sehingga pada tanggal 21 Agustus 2022 RONALD RONALD K RAWIS melakukan audit terhadap barang – barang yang di salurkan oleh MOH.LUTFI kepada para customer di wilayah Tojo dan Tojo Barat dan mendapati total harga barang sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh MOH.LUTFI;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang paket COD sejumlah 305 (tiga ratus lima) barang yang bertotal sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Global Gemilang Express (J&T Express);
- Bahwa penyetoran tersebut harus dilakukan setiap hari kerja baik dilakukan secara langsung oleh kurir ke rekening PT. Global Gemilang Express (J&T Express) maupun melalui Saksi sebagai admin dengan cara menyetorkan uang cash sesuai dengan rincian yang terbaca atau yang termonitor di aplikasi yang Saksi operasikan dan Saksi berikan setiap harinya kepada kurir kemudian disetorkan ke rekening PT. Global Gemilang Express (J&T Express) tetapi untuk MOH LUTFI pada tanggal 16 dan 17 agustus 2022 rencananya akan di setor langsung oleh MOH LUTFI sendiri tetapi karena bertepatan dengan tanggal merah kalender sehingga tidak ada pelayanan di bank dan direncanakan akan disetorkan bersamaan pada tanggal 18 agustus 2022 oleh MOH. LUTFI secara langsung ke rekening PT. Global Gemilang Express (J&T Express) dengan jumlah Rp. 16.619.659 (enam belas juta enam ratus Sembilan belas ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut dengan jumlah Rp. 16.619.659 (enam belas juta enam ratus Sembilan belas ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) tersebut belum di setorkan oleh MOH. LUTFI;
- Bahwa akibat yang dialami oleh pihak PT. Global Gemilang Express (J&T Express) yakni mengalami kerugian, kerugian yang di alami oleh pihak PT. Global Gemilang Express (J&T Express) atas penggelapan yang dilakukan oleh MOH.LUTFI yakni sejumlah Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : **NURHIKAM KAMAL Alias ACO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah melakukan pesanan berupa barang melalui sebuah aplikasi yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman yaitu PT. Global Gemilang Express (J&T Express);
 - Bahwa saksi melakukan pemesanan berupa barang di sebuah aplikasi yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman yaitu PT. Global Gemilang Express (J&T Express) pada tanggal 19 juli 2022 sekitar pukul 19.16 wita yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Mawomba, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una Una tepatnya dirumah Saksi;
 - Bahwa saksi melakukan pesanan barang berupa 1 (satu) pasang sepatu sneakers dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran berupa 1 (satu) pasang sepatu sneakers dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan system COD (cash on delivery);
 - Bahwa saksi telah menerima barang pesanan Saksi yaitu berupa 1 (satu) pasang sepatu sneakers dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang pesanan saksi berupa 1 (satu) pasang sepatu sneakers dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi ambil pada tanggal 17 agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita yang mana pada saat itu Saksi sendiri yang mendatangi langsung kurir PT. Global Gemilang Express (J&T Express) tersebut dirumahnya untuk mengambil paket pesanan Saksi dan pada saat itu juga Saksi lakukan pembayaran secara langsung/cash kepada Kurir PT. Global Gemilang Express (J&T Express) pada saat barang tersebut Saksi terima;
 - Bahwa kurir PT. Global Gemilang Express (J&T Express) yang ditugaskan untuk mengantarkan barang pesanan Saksi yaitu berupa 1 (satu) pasang sepatu sneakers dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah MOH. LUTFI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana ia merupakan kurir PT. Global Gemilang Express (J&T Express) yang juga pernah beberapa kali melakukan pengantaran paket pesanan Saksi;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau uang pembayaran barang pesanan Saksi berupa 1 (satu) pasang sepatu sneakers dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang Saksi telah bayar secara langsung/cash kepada Kurir PT. Global Gemilang Express (J&T

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express) yaitu MOH. LUTFI pada tanggal 17 agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita telah digelapkan oleh MOH. LUTFI, dan Saksi juga baru mengetahui pada saat Saksi dihubungi dan di mintai keterangan oleh pihak J&T dan kepolisian;

- Bahwa PT. Global Gemilang Express (J&T Express) tidak menuntut Saksi untuk membayar pesanan sudara berupa 1 (satu) pasang sepatu sneakers dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang Saksi pesan ataupun yang Saksi terima pada tanggal 16-17 agustus 2022 dari Kurir PT. Global Gemilang Express (J&T Express) yaitu MOH. LUTFI melainkan hanya 1 (satu) pasang sepatu sneakers dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di kantor J&T Dp Ratolindo dengan tugas dan tanggungjawab sebagai sprinter reguler dan Terdakwa masuk bekerja pada perusahaan tersebut sekityar bulan April tahun 2022 sampai dengan sekitar bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bertugas atas pengantaran paket non COD dan COD di wilayah Tojo dan Tojo Barat kemudian bertanggungjawab atas uang Cash On Deliveri (COD) untuk disetor ke rekening PT. Global Gemilang Express (J&T Express) atas paket-paket COD yang telah sukses diterima oleh Customer, baik yang Terdakwa diterima langsung maupun yang telah Terdakwa scan delivery;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 16-17 Agustus tahun 2022 Terdakwa telah melakukan scan delivery paket yang berjumlah 305 (tiga ratus lima) paket COD pada perusahaan J&T DP Ratolindo untuk diantarkan kepada customer/pelangan yang berada di wilayah Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa dari 305 (tiga ratus lima) paket COD yang saat itu yang Terdakwa terima dari perusahaan J&T Dp Ratolindo yang akan Terdakwa salurkan kepada customer/pelanggan yang berada di wilayah Tojo dan Tojo Barat saat itu ada beberapa jumlah paket sebesar 146 (sertatu enam puluh empat) paket yang Terdakwa scan delivery tanda terima dan 159 (seratus lima puluh sembilan) yang Terdakwa tidak scan deliveri tanda terima;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan scan delivery tanda terima paket COD untuk mengetahui bahwa paket tersebut sudah diterima dan dibayar oleh customer/pelanggan tujuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan paket yang tidak Terdakwa scan tanda terima (tidak menyelesaikan paket yang telah diterima oleh customer / pelanggan) yang berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) paket saat itu diterima oleh customer/ pelanggan dan customer/ pelanggan melakukan pembayaran atas pembelian paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak melakukan scan delivery tanda terima (tidak menyelesaikan paket yang telah diterima oleh customer / pelanggan) saat itu padahal pada paket COD yang berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) paket tersebut sudah diterima oleh customer / pelanggan dan uang pembelian customer/ pelanggan sudah bayarkan kepada Terdakwa agar tidak ketahuan oleh sistem dan pihak kantor J&T Dp Ratolindo;
- Bahwa dari sejumlah 305 (tiga ratus lima) paket COD yang Terdakwa telah salurkan / antarkan kepada customer/pelanggan yang berada di wilayah Tojo dan Tojo Barat, baik yang Terdakwa scan delivery sukses yang berjumlah 146 (seratus enam puluh empat) paket COD dan 159 (seratus lima puluh sembilan) paket COD tidak scan delivery tanda terima (tidak menyelesaikan paket yang telah diterima oleh customer / pelanggan), penghasilan uang-uang paket tersebut Terdakwa tidak ada menyetorkan ke rekening perusahaan atau memberikan kepada pihak J&T DP Ratolindo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, secara SOP nya cara melakukan penyetoran dari penerimaan pembayaran pembelian paket COD dari customer/pelanggan yang berada di wilayah Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una ke perusahaan tersebut ketika Terdakwa masih bekerja sebagai sprinter reguler pada perusahaan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menunggu konfirmasi dari admin DP untuk menyampaikan hasil monitoring paket yang telah sukses di terima oleh customer/pelanggan yang paling lambat esok harinya setelah Terdakwa menerima pembayaran dari customer/pelanggan harus menyetorkan ke rekening PT. Global Gemilang Express sesuai perincian jumlah pembayaran dari paket yang telah sukses diterima tersebut dan masuk pada monitoring perusahaan secara by sistem;
- Bahwa ketika Terdakwa bekerja di perusahaan J&T Dp Ratolindo selaku sprinter reguler Terdakwa saat itu mendapatkan gaji / upah dari perusahaan tersebut dengan sistem penggajian /upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut, perbulannya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) di tambah uang pulsa data internet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang bensin sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan dalam seminggu sehingga total yang Terdakwa terima perbulannya sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan apabila dalam waktu libur Terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000,- (sartus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pembayaran paket COD yang berjumlah sebanyak 305 paket COD saat itu pada sekitar tanggal 16-17 Agustus 2022 di wilayah Tojo Kab. Tojo Una Una karena setiap Terdakwa sukses menerima uang pembayaran paket COD dari customer/pelanggan secara tunai Terdakwa harus menyetorkan tunai melalui unit BRI Tojo saat itu pada sekitar tanggal 16-17 Agustus 2022 terjadi di wilayah Tojo Kab. Tojo Una Una karena setiap Terdakwa sukses menerima uang pembayaran paket COD dari customer/pelanggan secara tunai Terdakwa harus menyetorkan tunai juga melalui unit BRI Tojo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, menyetorkan dana dari paket COD yang bertotal sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Global Gemilang Express (J&T Express), yang awalnya Terdakwa sebagai sprinter reguler pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 telah menerima paket COD secara bertahap sebanyak 2 kali tahapan dari kantor drop point yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dengan total jumlah sebanyak 305 (tiga ratus lima) kemudian pada tanggal 16-17 Agustus 2022 Terdakwa menyalurkan paket-paket tersebut kepada customer/pelanggan yang berada di wilayah Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una kemudian ketika Terdakwa telah menguasai dan dari penyalurkan/pengantaran paket COD tersebut Terdakwa tidak menyetorkan dana paket COD kerekening PT. Global Gemilang Express yang baik yang terbaca di sistem terdapat 146 paket yang di scan tanda terima delivery (paket sukses) dan 159 yang tidak di scan tanda terima delivery (paket tidak sukses tapi diterima oleh customer) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika adanya pihak perusahaan J&T melayangkan surat peringatan (somasi) kepada Terdakwa yang mana telah menjelaskan Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan memberikan waktu kepada Terdakwa selama 3 hari untuk mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakmenggunakan uang perusahaan J&T sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang Terdakwa peroleh / ambil dari uang pembayaran paket COD dari customer/pelanggan yang berada di wilayah Tojo dan Tojo Barat Kab. Tojo Una Una secara bertahap pada sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan J&T yang sejumlah sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu sebagiannya pembangunan teras rumah pribadi dan dan sebagiannya lagi mendirikan usahakan usaha pribadi warung kopi yang terletak di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa ketentuan dari perusahaan ketika sprinter reguler melakukan pengantaran paket COD kepada customer/pelanggan apakah semestinya paket COD tersebut sebelum sampai harus terlebih dahulu di scan delivery dan ketika di terima oleh customer/pelanggan harus di sukseskan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua tindakan Terdakwa bertentangan dengan SOP ketentuan dari perusahaan J&T, baik uang paket sebanyak 146 paket COD yang Terdakwa scan delivery dan sukseskan sudah bertentangan karena kententuannya uangnya harus di setor ke rekening perusahaan PT. Global Gemilang Express melainkan Terdakwa sudah menggunakan secara pribadi uangnya dan 159 paket COD yang Terdakwa tidak scan delivery dan menyukseskan namun uang pembayarannya Terdakwa telah terima dari customer/pelanggan, Terdakwa juga Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Global Gemilang Express dan menggunakannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1(satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu MOH. LUTFI nomor.115/PKW/GG/HR/PLW/IV-2B/2022;
- 1(satu) rangkap surat kesepakatan perjanjian kerja MOH. LUTFI nomor.193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian gaji MOH.LUTFI bulan Juli 2022;
- 1 (satu) lembar rincian gaji MOH.LUTFI bulan Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery, tanggal 16 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery, tanggal 17 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery yang tidak di setorkan ke rekening PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS, tanggal 17 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap hasil audit paket stuck tidak terupdate fisiknya sudah tidak ada, tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap laporan hasil monitoring paket oleh koordinator, tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa Terdakwa adalah pegawai Kantor J&T Express DP Ratolindo (PT. Global Gemilang Express) yang bertugas sebagai sprinter reguler sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan Surat Kesepakatan Kerja Nomor: 193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dengan 2 (dua) kali perpanjangan kontrak kerja;
- Bahwa perusahaan PT. Global Gemilang Express (J&T Express) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) dan memiliki sejumlah perwakilan di berbagai daerah yang salah satunya adalah Drop Point Ratolindo Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Terdakwa sebagai sprinter regular pada PT. Global Gemilang Express Drop point (DP) Ratolindo memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengantarkan barang/paket di wilayah Kecamatan Tojo dan Tojo Barat kepada konsumen dan menerima uang beserta ongkos kirim paket serta bertanggungjawab atas uang Cash On Delivery (COD) untuk disetor ke PT. Global Gemilang Express (J&T Express) atas paket-paket COD yang telah sukses diterima oleh customer tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saksi RONALD K. RAWIS selaku Koordinator Drop Point (DP) Ratolindo J&T Express menemukan permasalahan mengenai paket stuck (OTS) yaitu kejadian salah satu sprinter tidak menyetorkan uang hasil pengantaran paket ke rekening perusahaan sebesar Rp. 16.619.659,- kemudian atas inisiatif Saksi RONALD K. RAWIS selaku Kordinator DP. Ratolindo, melakukan pengecekan atas paket-paket yang ditangani Terdakwa sebanyak 305 paket kemudian ditemukan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 49.122.880 (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian pada tanggal 16 Agustus 2022

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pengantaran paket yang sukses dengan Jumlah 106 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 12.888.860,-, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran kepada customer di Desa Kecamatan Tojo barat Kabupaten Tojo Una-Una dan paket yang sukses diantarkan berjumlah 40 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 3.730.799,-, selanjutnya pada tanggal 16-17 Agustus 2022 uang paket yang seharusnya di setorkan ke rekening perusahaan tersebut namun oleh Terdakwa tidak disetorkan sesuai dengan SOP perusahaan dengan total jumlah paket sukses sebesar Rp.16.619.659,- di tanggal 16-17 Agustus 2022 tersebut;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS melakukan pengecekan langsung ke area Tojo untuk memonitoring atas paket-paket yang dipegang oleh Terdakwa, Pada saat dilakukan pengecekan semua sisa fisik paket yang ada di rumah Terdakwa ditemukan 111 resi paket yang dibawa Terdakwa untuk di delivery, dengan Jumlah Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 24.872.264, namun fisik paket sudah tidak kembali dan fisik uang juga tidak disetor ke rekening PT. Global Gemilang Express;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS juga mengecek fisik paket stuck sudah tidak di update dan fisik sudah tidak ada di rumah Terdakwa dengan jumlah Rp. 7.630.957,-;
- Bahwa dari paket Cash On Delivery (COD) sebanyak 305 paket tersebut, Terdakwa hanya melakukan scan tanda terima paket COD sebanyak 146 paket dengan jumlah dana sebesar Rp. 16.619.659,- (enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan 159 paket yang terdakwa tidak scan tanda terima dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.503.221,- (tiga puluh juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) namun dari semua uang paket tersebut, Terdakwa tidak sama sekali melakukan penyetoran ke rekening perusahaan PT. Global Gemilang Express (J&T Express);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS mengalami kerugian sejumlah Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Moh. Lutfi Alias Lutfi, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan hukum, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu, bahwa “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” disini adalah barang sesuatu milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik pelaku (terdakwa) dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arres HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji itu di suatu tempat, diambilnya kemudian timbul niat untuk menjualnya, lalu kemudian ia menjualnya, kemudian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang yang oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga dalam hal ini pelaku dapat secara langsung melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang tidak menyetorkan dana sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ke rekening milik J&T DP Ratolindo PT. Global Gemilang Express, bahwa uang sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) merupakan uang yang Terdakwa peroleh dari costumer/pelanggan yang berada diwilayah Tojo dan Tojo Barat atas pembayaran paket COD sebanyak 305 (tiga ratus lima) buah paket yang disalurkan/diantarkan oleh Terdakwa yang tidak disetorkan ke rekening milik J&T DP Ratolindo PT. Global Gemilang Express, bahwa dari 305 paket tersebut, Terdakwa MOH. LUTFI hanya melakukan scan tanda terima paket COD sebanyak 146 paket dengan jumlah dana sebesar Rp. 16.619.659,- (enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan 159 paket yang dia tidak scan tanda terima dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.503.221,- (tiga puluh juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), namun dari semua uang paket tersebut MOH. LUTFI tidak sama sekali melakukan penyetoran ke rekening perusahaan, bahwa Saksi RONALD K. RAWIS selaku Kordinator DP. Ratolindo melakukan pengecekan atas paket-paket yang ditangani Terdakwa sebanyak 305 paket kemudian ditemukan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 49.122.880 (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran paket yang sukses dengan Jumlah 106 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 12.888.860,-, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran kepada customer di Desa Kecamatan Tojo barat Kabupaten Tojo Una-Una dan paket yang sukses diantarkan berjumlah 40 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 3.730.799,-, bahwa selanjutnya pada tanggal 16-17 Agustus 2022 uang paket yang seharusnya di setorkan ke rekening perusahaan tersebut namun oleh Terdakwa tidak disetorkan sesuai dengan SOP perusahaan dengan total jumlah paket sukses sebesar Rp.16.619.659,- di tanggal 16-17 Agustus 2022 tersebut, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS melakukan pengecekan langsung ke area Tojo untuk memonitoring atas paket-paket yang dipegang oleh Terdakwa, Pada saat dilakukan pengecekan semua sisa fisik paket yang ada di rumah Terdakwa ditemukan 111 resi paket yang dibawa Terdakwa untuk di delivery, dengan Jumlah Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 24.872.264, namun fisik paket sudah tidak kembali dan fisik uang juga tidak disetor ke rekening PT. Global Gemilang Express, bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS juga mengecek fisik paket stuck sudah tidak di update dan fisik sudah tidak ada di rumah Terdakwa dengan jumlah Rp. 7.630.957,-;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 16 Februari 1942 kaidah hukumnya menerangkan bahwa yang dimaksud hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena adanya suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) milik PT. Global Gemilang Express adalah dikarenakan Terdakwa adalah mantan pegawai kantor J&T DP Ratolindo (PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai sprinter reguler sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan Surat Kesepakatan Kerja Nomor: 193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dengan 2 (dua) kali perpanjangan kontrak kerja, bahwa jabatan Terdakwa pada PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS DP (Drop point) Ratolindo adalah sebagai Sprinter (kurir) di area wilayah kecamatan Tojo dan Tojo Barat dan tugas maupun pekerjaan Terdakwa sebagai Sprinter (KURIR) adalah mengantarkan barang/paket kepada konsumen dan menerima uang beserta ongkos kirim paket tersebut kemudian menyetorkan uang harga beserta ongkos kirim paket ke rekening perusahaan PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS, bahwa atas pekerjaan Terdakwa di perusahaan J&T Dp Ratolindo selaku sprinter reguler, Terdakwa mendapatkan gaji/upah dengan sistem penggajian/upah, perbulannya Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tambah uang pulsa data internet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang bensin sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan dalam seminggu sehingga total yang Terdakwa terima perbulannya sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila dalam waktu libur Terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000,- (sartus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-3 yaitu "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa uang sebesar Rp. 49.122.880,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) merupakan uang yang Terdakwa peroleh dari costumer/pelanggan yang berada diwilayah Tojo dan Tojo Barat atas pembayaran paket COD sebanyak 305 (tiga ratus lima) buah paket yang disalurkan/diantarkan oleh Terdakwa yang tidak disetorkan ke rekening milik J&T DP Ratolindo PT. Global Gemilang Express, bahwa dari 305 paket tersebut, Terdakwa MOH. LUTFI hanya melakukan scan tanda terima paket COD sebanyak 146 paket dengan jumlah dana sebesar Rp. 16.619.659,- (enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan 159 paket yang dia tidak scan tanda terima dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.503.221,- (tiga puluh juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), namun dari semua uang paket tersebut MOH. LUTFI tidak sama sekali melakukan penyetoran ke rekening perusahaan, bahwa Saksi RONALD K. RAWIS selaku Kordinator DP. Ratolindo melakukan pengecekan atas paket-paket yang ditangani Terdakwa sebanyak 305 paket kemudian ditemukan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 49.122.880 (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran paket yang sukses dengan Jumlah 106 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 12.888.860,-, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengantaran kepada customer di Desa Kecamatan Tojo barat Kabupaten Tojo Una-Una dan paket yang sukses diantarkan berjumlah 40 resi dengan nominal Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 3.730.799,-, bahwa selanjutnya pada tanggal 16-17 Agustus 2022 uang paket yang seharusnya di setorkan ke rekening perusahaan tersebut namun oleh

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak disetorkan sesuai dengan SOP perusahaan dengan total jumlah paket sukses sebesar Rp.16.619.659,- di tanggal 16-17 Agustus 2022 tersebut, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS melakukan pengecekan langsung ke area Tojo untuk memonitoring atas paket-paket yang dipegang oleh Terdakwa, Pada saat dilakukan pengecekan semua sisa fisik paket yang ada di rumah Terdakwa ditemukan 111 resi paket yang dibawa Terdakwa untuk di delivery, dengan Jumlah Cash On Delivery (COD) sebesar Rp. 24.872.264, namun fisik paket sudah tidak kembali dan fisik uang juga tidak disetor ke rekening PT. Global Gemilang Express, bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022, Saksi RONALD K. RAWIS juga mengecek fisik paket stuck sudah tidak di update dan fisik sudah tidak ada di rumah Terdakwa dengan jumlah Rp. 7.630.957,-;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-4 yaitu "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1(satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu MOH. LUTFI nomor.115/PKW/GG/HR/PLW/IV-2B/2022;
- 1(satu) rangkap surat kesepakatan perjanjian kerja MOH. LUTFI nomor.193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022;
- 1 (satu) lembar rincian gaji MOH.LUTFI bulan Juli 2022;
- 1 (satu) lembar rincian gaji MOH.LUTFI bulan Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery, tanggal 16 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery, tanggal 17 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery yang tidak di setorkan ke rekening PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS, tanggal 17 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap hasil audit paket stuck tidak terupdate fisiknya sudah tidak ada, tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap laporan hasil monitoring paket oleh koordinator, tanggal 22 Agustus 2022;

Yang berdasarkan fakta di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ronal K. Rawis melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Global Gemilang Express (J&T Express)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. LUTFI Alias LUTFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu MOH. LUTFI nomor.115/PKW/GG/HR/PLW/IV-2B/2022;
 - 1(satu) rangkap surat kesepakatan perjanjian kerja MOH. LUTFI nomor.193/SKPK/GGE/HR/PLW/VI-2B/2022;
 - 1 (satu) lembar rincian gaji MOH.LUTFI bulan Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar rincian gaji MOH.LUTFI bulan Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery, tanggal 16 Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery, tanggal 17 Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit paket sukses delivery yang tidak di setorkan ke rekening PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS, tanggal 17 Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit paket stuck tidak terupdate fisiknya sudah tidak ada, tanggal 18 Agustus 2022;
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil monitoring paket oleh koordinator, tanggal 22 Agustus 2022;Agar dikembalikan kepada saksi Ronal K. Rawis melalui Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 3 Juli 2023**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBEL, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI HARTINI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD IRHAM ROIHAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)